

Sanksi Zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional Perspektif *Maqashid Syariah*

Muhammad Irwanto¹, Askana Fikriana², M. Irsyad Alfikri³

IAIN Datuk Laksemana Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: muhamamadirwanto35@gmail.com, afikriana20@gmail.com,
Irsyad.alfikri27@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 30 Mei 2026

ABSTRACT

The sanction of adultery in Fiqh Jinayah is included in the category of Hudud crimes based on the Qur'an, Surah Al-Isra' verse 32 explains that it is forbidden to approach adultery. While in Indonesia the legal basis for perpetrators of adultery is regulated in Article 411 of the National Criminal Code. This study aims to analyze the sanctions for adultery in Article 411 of the National Criminal Code from the perspective of Maqashid Sharia. This research method is normative law (juridical-normative) with a conceptual and legislative approach. The results of the study that the sanctions for adultery in Article 411 of the National Criminal Code are explained that anyone who has sexual intercourse with someone who is not their husband or wife, whether married or not, is punished for adultery, with a maximum prison sentence of 1 year or a fine of category II. According to Imam As-Syathibi, the sanctions for adultery in Article 411 of the National Criminal Code from the perspective of Maqashid Sharia are categorized as Primary in maintaining the Benefit (*Al-Dharuriyyat*), namely maintaining religion, soul, mind, descendants and property. The method of safeguarding the welfare of the *Dharuriyyat* includes *Min Janib al-'Adam*, meaning safeguarding from the threat (curative/punitive action), such as the prohibition of adultery to protect offspring. Furthermore, the implementation of these sanctions has preventive and educational value in preventing moral violations in society. Therefore, Article 411 of the National Criminal Code aligns with the concept of safeguarding offspring within the *maqashid sharia*..

Keywords: Sanctions for Adultery, Article 411 of the National Criminal Code, *Maqashid Syariah*

ABSTRAK

Sanksi zina dalam Fiqh Jinayah termasuk dalam kategori jarimah Hudud berdasarkan alquran, Surah Al-Isra' ayat 32 dijelaskan bahwa dilarang mendekati zina. Sedangkan di Indonesia yang menjadi dasar hukum terhadap pelaku zina diatur dalam pasal 411 KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi zina dalam pasal 411 KUHP Nasional perspektif *Maqashid Syariah*. Metode penelitian ini adalah hukum normatif (yuridis-normati) dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa sanksi zina dalam pasal 411 KUHP Nasional dijelaskan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya baik sudah menikah atau tidak menikah dipidana karena perzinaan, dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Menurut Imam As-Syathibi, Sanksi zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional Perspektif *Maqashid Syariah* dikategorikan kepada tingkat Primer dalam menjaga Kemaslahatan (*Al-Dharuriyyat*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta. Untuk cara menjaga kemaslahatan Al-Dharuriyyat tersebut termasuk kepada Min Janib al-'Adam, maksudnya Menjaga dari sisi ancaman (tindakan kuratif/hukuman), seperti hukuman larangan zina untuk menjaga keturunan. Selain itu, penerapan sanksi tersebut memiliki nilai preventif dan edukatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran moral di masyarakat. Sehingga pasal 411 KUHP Nasional selaras dengan konsep menjaga keturunan dalam maqashid syariah.

Kata Kunci: Sanksi Zina, Pasal 411 KUHP Nasional, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Percepatan arus informasi dan adopsi budaya asing tanpa filter berpengaruh terhadap globalisasi dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya pengeseran nilai moral, peningkatan perilaku hedonisme dan normalisasi gaya hidup barat (*westernisasi*) di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah, praktik aborsi ilegal, serta semakin terbukanya akses terhadap layanan prostitusi baik secara langsung maupun melalui media digital. Perzinaan yang terjadi di masyarakat saat ini semakin marak dan menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan.

Zina dalam *Fiqh Jinayah* atau hukum pidana islam terbagi mejadi dua yaitu zina *muhson* dan zina *ghiru muhson* (Tatri et al., n.d.). Zina *muhson* yaitu zina yang di lakukan oleh orang yang telah menikah dengan sanksi di rajam hingga meninggal, sedangkan zina *ghairu muhson* adalah zina yang di lakukan oleh orang yang belum memiliki ikatan pernikahan dengan sanksi di cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berdasarkan surah al-Isra' [17]: 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْمًا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."

Dalam hukum pidana islam sudah diatur secara tegas dan jelas terhadap pelaku zina termasuk kepada jarimah hudud. Namun keberadaan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan yang jelas turut memperbesar potensi terjadinya perilaku zina. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dalam masyarakat yang berdampak pada melemahnya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang.

Dalam KUHP Nasional (UU No.1 Tahun 2023), zina diatur secara spesifik dalam Pasal 411, yang secara resmi mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Berbeda dengan KUHP lama, aturan baru ini memperluas subjek hukum yang dapat dijerat namun tetap mempertahankan sifatnya sebagai delik aduan.

Kajian penelitian terdahulu membahas tentang sanksi zina adalah Analisis Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Kuhp Lama Dan Kuhp Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) oleh Silvia Dea Anggraini, dkk yang fokus membahas tentang perbandingan subjek pelaku zina dalam kuhp lama dan baru. Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus kepada tujuan dibuat hukum sanksi zina dan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat. Sehingga penelitian ini merujuk kepada perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional perspektif *Maqāshid Syariah*.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif (Yuridis-noramtif) dengan pendekatan Konseptual dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mencari referensi yang mendalam terhadap buku-buku, jurnal-jurnal dan korepodensi yang sesuai dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang di gunakan adalah KUHP Nasional dan bahan sekunder tentang Maqashid Syariah menurut Imam As-Syathibi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perselingkuhan yang semakin marak dikalangan masyarakat membuat polemik yang perlu diperhatikan. Dari Kuhp lama yang ruang lingkup subjeknya masih sempit dan dipertajam pada KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) pada Pasal 411 dijelaskan:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bukan suami atau istrinya" adalah:

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Berdasarkan pasal 411 KUHP Nasional tentang sanksi perzinaan dianalisis berdasarkan perspektif maqashid syariah agar mengetahui tujuan dibuat hukum tersebut.

Sanksi Zina dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)

Perspektif *Fiqh Jinayah*, zina merupakan salah satu perbuatan yang termasuk dalam kategori **jarimah hudud**, yaitu tindak pidana yang bentuk dan sanksinya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Secara terminologis, zina diartikan sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama dan moral karena berpotensi merusak tatanan keluarga dan masyarakat. (Bintang Okta Ramadhani et al., 2024)

Larangan terhadap zina ditegaskan secara eksplisit dalam Alquran yang tidak hanya melarang perbuatan tersebut, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mendekatinya sebagai yang telah dijelaskan di dalam QS. Al-Isra [17]:32.

Mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah, zina adalah perbuatan laki-laki memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan isterinya pada lubang vagina atau duburnya.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhat(Musdaasmara,+[Alistinbath-02]+1-Budi+Kisworo, n.d.)

Jika dianalisis berdasarkan pengertian diatas, ada sedikit perbedaan dalam susunan kalimat dan intinya hampir sama, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah mau pun sudah menikah diantara salah satunya(Hanafi et al., n.d.)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang zina sebagai perbuatan yang berbahaya bagi kehidupan individu maupun sosial. Selain berdampak pada kerusakan moral, zina juga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi sosial seperti konflik keluarga, ketidakjelasan nasab, hingga munculnya berbagai penyakit menular seksual.(Noor Izzati Amelia et al., 2024)

Dalam kajian *fiqh jinayah*, zina diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu **zina muhshan** dan **zina ghairu muhshan**. Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah, sedangkan zina *ghairu muhshan* dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Klasifikasi ini penting karena menentukan jenis sanksi yang akan diterapkan kepada pelaku.(Muzakkir, et al., 2022) jarimah hudud zina sangat memperhatikan takaran dan dampak yang sesuai dengan subjek tindak pelaku zina.

Hukum Islam menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat dalam kasus zina. Pembuktian zina harus didasarkan pada kesaksian empat orang saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut atau melalui pengakuan pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman hudud agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan hukuman.(Aulia Ramdan Daenuri et al., n.d.) hal ini sangat diperhatikan dalam hukum islam sebagai bentuk pembuktian agar tidak salah menetapkan hukum terhadap pelaku. Bahkan qadzaf (menuduh zina) juga diatur didalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam).

Dengan demikian, konsep zina dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai moral dan etika yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Islam.

Penerapan hukuman hudud bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat secara umum.(Musyafa et

al., 2024). Sanksi zina dibedakan berdasarkan status pernikahan pelaku. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhshan*), hukuman yang dijatuhkan adalah **seratus kali cambukan**. Sedangkan terhadap pelaku zina yang sudah menikah (*muhshan*), hukuman yang diterapkan adalah **rajam hingga meninggal dunia** sebagaimana dijelaskan dalam hadis Alquran dan praktik hukum pada masa awal Islam. (Putri, et al., 2025.)

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَلَيْسَ لَهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". (QS. An-Nur [24]: 2)

Namun demikian, dalam praktiknya penerapan hukuman hudud tidak mudah dilakukan karena memerlukan pembuktian yang sangat ketat. Syarat pembuktian berupa empat orang saksi yang menyaksikan langsung peristiwa zina menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan aspek pencegahan daripada penghukuman. Dengan kata lain, hukuman hudud lebih berfungsi sebagai sarana pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. (Amruddin, et al., 2025.)

Sanksi Zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional

Tindak pidana perzinaan dalam Hukum Nasional Indonesia saat ini diatur dalam **Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)**. Aturan yang berlaku efektif sejak **2 Januari 2026** ini mengancam pelaku perzinaan dengan **pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II**, yaitu: setara dengan 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah).

Berdasarkan KUHP lama Pasal 284 mendefinisikan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya. Aturan ini hanya berlaku bagi pihak yang sudah menikah. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan, dan bisa di katakan berzina jika salah satu darinya sudah terikat perkawinan dan apabila kedua pelaku masi sama-sama bujang maka tidak dapat dijerat pidana atau tidak dikatakan berzina, berbeda dengan sanksi hukum islam tidak membedakan pelaku sudah menikah ataupun belum (Nurdaim, 2024)

Berdasarkan KUHP Lama pasal 284 yang dikategorikan tindak pidana perzinaan adalah pelaku yang sudah memiliki hubungan yang sah. Sedangkan Menurut KUHP Nasional dalam Pasal 411 yang mengatur tentang zina, dijelaskan bahwa dapat dikatakan zina jika persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya, atau peretubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah. Dalam rumusan Pasal 417 RKUHP telah memperluas substansi delik zina dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dengan yang belum kawin, begitu

pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan tindak pidana. Artinya setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang lain baik yang telah terikat perkawinan atau yang belum terikat perkawinan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina (Matondang et al., n.d.)

Sanksi Zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud di balik ditetapkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam perspektif maqashid syariah ada dua tokoh ulama besar yang populer membahas tentang maqashid syariah, yaitu: Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Dalam penelitian ini berfokus kepada konsep *maqashid syariah* oleh Imam Asy-syatibi.

Sanksi zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional memperjelas subjek siapa saja yang termasuk kedalam pelaku zina dan harus diberikan sanksi. Imam Asy-Syatibi dalam bukunya *al-Muwafaqat* menjelaskan tentang konsep *maqashid syariah* menegaskan bahwa Tuhan menetapkan hukum bukan tanpa alasan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Beliau membagi tujuan ini berdasarkan tingkatan kemaslahatan menjadi 3, yaitu: Ad-daruriyyat, al-hajiyat, dan Al-Tahsiniiyyat.

Dalam tingkat Ad-Daruriyyat ada lima hal penting yang harus dijaga, atau disebut dengan *Al-Kulliyat al-Khamsah*, yaitu menjaga Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Jika salah satu hilang, kehidupan akan hancur. Maka ada cara untuk menjaga ad-daruriyyah tersebut yang dikatakan dengan *Min Janib al-'Adam*. Dengan maksud menjaga dari sisi ancaman (tindakan kuratif/hukuman), seperti hukuman larangan zina untuk menjaga keturunan.

Sanksi zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional memiliki tujuan yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama dari larangan zina adalah **perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl)**. Zina dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab yang pada akhirnya dapat merusak struktur keluarga serta tatanan sosial dalam masyarakat. (Aulia Ramdan Daenuri et al., n.d.)

Selain itu, larangan zina juga berkaitan dengan **perlindungan terhadap kehormatan manusia**. Dalam Islam, kehormatan dan martabat manusia merupakan nilai yang sangat dijunjung tinggi. Perbuatan zina dapat merusak kehormatan individu maupun keluarga sehingga hukum Islam memberikan sanksi tegas untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut. (Noor Izzati Amelia et al., 2024)

Dari perspektif maqasid syariah, sanksi zina juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas mengenai larangan zina, masyarakat diharapkan dapat menjaga perilaku moral serta menghindari perbuatan yang dapat merusak kehidupan sosial. (Amruddin, et al, 2025)

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) dalam Pasal 411, sanksi zina yang diatur sudah lebih membuat ancaman atau efek jera terhadap pelaku zina. Apa lagi bagi para pelaku perselingkuhan dan kaum muda yang mulai terkontaminasi dengan pengaruh seks bebas dan sikap biasa saja terhadap

pergaulan bebas alias menormalilasikan tindakan tersebut. Sehingga dengan adanya perubahan Kuhp Lama menjadi KUHP Nasional dalam mengatur tentang perzinahan dapat memberikan kemaslahatan yang lebih bagi masyarakat untuk menjaga garis nasab yang baik demi menjaga keturunan sesuai dengan maqashid syariah/tujuan dibuat hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sanksi zina dalam pasal 411 KUHP Nasional dijelaskan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya baik sudah menikah atau tidak menikah dipidana karena perzinahan, dengan ancaman penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II. Menurut Imam As-Syathibi, Sanksi zina dalam Pasal 411 KUHP Nasional Perspektif *Maqashid Syariah* dikategorikan kepada tingkat Primer dalam menjaga Kemaslahatan (*Al-Dharuriyyat*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk cara menjaga kemaslahatan *Al-Dharuriyyat* tersebut termasuk kepada *Min Janib al-'Adam*, maksudnya Menjaga dari sisi ancaman (tindakan kuratif/hukuman), seperti hukuman larangan zina untuk menjaga keturunan. Selain itu, penerapan sanksi tersebut memiliki nilai preventif dan edukatif dalam mencegah terjadinya pelanggaran moral di masyarakat. Sehingga pasal 411 KUHP Nasional selaras dengan konsep menjaga keturunan dalam *maqashid syariah*.

DAFTAR RUJUKAN

- Lubisa, S., Husein, A., & Hasanah, U. (2026). Epistemologi hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 461–467. <https://doi.org/10.62379/4hj5va72>
- Muzakir, K. (2022). Zina dalam perspektif hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1(1), 33–46
- Anggraini, S. D., & Akli, Z. (n.d.). ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP LAMA DAN KUHP BARU (UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 2023). Retrieved <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>
- Aulia Ramdan Daenuri, M., Hadi Imawan Al Hurriyah, D., Hukum Islam, J., & Hadi Imawan, D. (n.d.). *conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)* THE SYSTEM OF PROVING ZINA IN ACEH QANUN FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA. <https://doi.org/10.30983/al-hurriyah.v10i2.9615>
- Bintang Okta Ramadhani, Intan Rosari Andini, Nazwa Felinda, Ricy Hilmayandani, Sephia Wulandari, & Wismanto Wismanto. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan Kuhp terhadap Perbuatan Zina. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.288>
- Faridah, H., & Mustahal, M. (n.d.). PENGESAHAN ANAK ZINA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.

-
- Hanafi, F., Shahputra, M. A., Furqotun, N. I., Info, A., Artikel, A. S., & Kunci, K. (n.d.). *Hukum Zina Dalam Perspektif Pidana Islam: I*.
HIRARKI MAQASHID ASY-SYARI'AH DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI. (n.d.).
- Matondang, M. J., Nabila, P., Pituah, D., & Surbakti, F. (n.d.). DELIK ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KUHP DAN RKUHP. In *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* (Vol. 1, Number 2). Retrieved [https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl-musdaasmara,+\[alistinbath-02\]+1-Budi+Kisworo](https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl-musdaasmara,+[alistinbath-02]+1-Budi+Kisworo). (n.d.).
- Musyafa, Yassir, M., & Fachri Zain, B. R. (2024). Penegakan Hukum Zina Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kritik terhadap Putusan Hakim dan Tawaran Solusinya. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 94-114. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.52493>
- Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, & Khairunnisa Khairunnisa. (2024). Tindak Pidana Zina dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 140-150. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i2.172>
- Nurdaim, A. (2024). TINDAK PIDANA ZINA MENURUT UU NO 1 TAHUN 1946, UU NO 1 TAHUN 2023 (KUHP) DAN HUKUM ISLAM. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(1), 1-13.
- QAZI: *Journal Of Islamic Studies*. (n.d.). Retrieved <https://ejournal.hsnpublisher.id/index.php/qazi>
- Syarif, M., Zakaria, Z., Zulhamdi, Z., Hasbi, H., & Nazir, M. (2024). Punishment for Prostitution Offenders in the Review of Maqashid Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 3(2), 163-180. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v3i2.4715>
- Tatri, E. D., Suradi, A., Satrisno, H., & Mukasafah, D. R. (n.d.). *Bukti dan Prosedur dalam Kasus Zina Menurut Fiqih Jinayah dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.35964/munawwarah.v17i1.444>
- Wirotnomo, H. A., & Putra, M. D. (2024). *Perbandingan Tindak Pidana Perzinaan Antara Aturan Hukum Dalam KUHP Tahun 1946 Dengan KUHP Tahun 2023* (Vol. 06, Number 2). <https://journalversa.com/s/index.php/jhm>